



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 300/Kep.551-Bakesbangpol/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menciptakan kondusifitas daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Kecamatan;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Forum Kewaspadaan Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kabupaten Majalengka, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : .....3

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. tugas :

1. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; dan
2. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka.

b. fungsi :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka; dan
2. Meningkatkan sinergitas antara instansi terkait di kecamatan dengan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Juni 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 300/Kep.551-Bakesbangpol/2021  
 Tanggal : 2 Juni 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
 MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DI  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
 TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	Lemahsugih	Hendra Rojudin, SP Firman Taupik, A.Md	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
2.	Bantarujeg	Kadarisman, S.ST Cepi, S.Pd	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
3.	Malausma	Toni Mutolib, S.Pd Opik Taopik	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
4.	Sukahaji	Tata Irawan, S.Pd Muhammad Rafli Septiadi	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
5.	Panyingkiran	Muhiban, S.Ip Elon	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
6.	Leuwimunding	Alif Rusmana, S.Pd Yayan Mardiyanto	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
7.	Kertajati	Darsono, S.Pd Toto Sakun	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
8.	Palasah	Prasetiya Nugraha, S.Pd Sumarna	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
9.	Cingambul	Rudi Jamaludin	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
10.	Cikijing	Asep Saepudin Aam	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
11.	Majalengka	Prastyo Pramesti Sudjarwo Yudi Nurdiansyah	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
12.	Cigasong	Reza Febiana Reistanto Febi Kurnia	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
13.	Kadipaten	Ricky Hulaemi Otong Kosasih	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
14.	Argapura	Iip Arief Budiman Pahing	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
15.	Dawuan	Sulaeman Nono Suyatna	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
16.	Jatitujuh	Aeman Saptari Sugondo	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
17.	Ligung	Harun Al Rasyid Junaedi	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
18.	Maja	Dadang Jaya Supriatna Ii Iryani	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
19.	Talaga	Peri A. Malik Iski Lubiski	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
20.	Banjaran	Asep Badrujaman Adi Lutpi Puadi	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
21.	Sumberjaya	Suganda Atmadja Kosim Arya Kusumah	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
22.	Sindang	Usup Supriatna Dedi Setiadi	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota

23.	Sindangwangi	Lili Kaosyar Toni Badar	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
24.	Jatiwangi	Sonny Pratama Wijaya Whisnu Ispermadi	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
25.	Rajagaluh	Galih Sahetapi Damara Asep Nuryaman	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota
26.	Kasokandel	Rifqy Ahmad Rizabudin Oof Taufik Hidayat	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota

